



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 308/KPA.W13.A12/SK/OT1/2/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pelayanan prima di wilayah kerja Pengadilan Agama Bangil;
- b. bahwa perlu adanya pengelolaan media sosial dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di wilayah Pengadilan Agama Bangil;
- c. bahwa untuk lebih mendukung agar penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Bangil dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk tim media sosial yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu adanya penetapan keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Tentang Pengelolaan Media Sosial Pengadilan Agama Bangil;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**
- Kedua** Pengelolaan media sosial Pengadilan Agama Bangil sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU merupakan suatu upaya dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Pengadilan Agama Bangil;
- Ketiga** : Menetapkan tim pengelola media informasi publik beserta uraian tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA terlampir pada lampiran surat keputusan ini;
- Keempat** : Menetapkan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil sebagaimana digunakan pada diktum KEDUA adalah melalui :
1. Website
 2. Instagram
 3. Facebook
 4. Tik Tok
 5. Youtube
 6. Podcast
- Kelima** : Mekanisme pengawasan dan pengendalian pengelolaan media informasi publik sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan setiap triwulan, semester dan tahunan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 13 Februari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 308 /KPA.W13.A12/SK/OT1/2/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR TIM PENGELOLA SOSIAL MEDIA
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Hj. Yurita Heldayanti, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengawas 1
3.	Riduan, S.H.	Hakim	Pengawas 2
4.	Sri Juhana, S.Kep.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penanggung Jawab
5.	Affendra	Analisis Perkara Peradilan	Koordinator Konten
6.	Sumayyah Ula Syahidah, S. Kom.	Pranata Komputer	Pengelola Instagram
7.	Moch. Nashiruddin Darajat, S.Kom., M.Kom	PPNPN	Pengelola Website
8.	Angga Yuliantika	PPNPN	Pengelola Facebook
9.	Fatur Hakam Kurniawan	PPNPN	Pengelola Tik Tok
10.	Friski Setiawan, SE.	PPNPN	Pengelola Youtube
11.	Andik Kurniawan, S.HI.	PPNPN	Pengelola Podcast



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK

**TUGAS KHUSUS TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

1. PEMBINA

Memberikan kebijakan, gagasan dan arahan terkait pengelolaan teknologi informasi.

2. PENGAWAS

- a) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- b) Mengawasi mekanisme pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;

3. PENANGGUNG JAWAB

- a) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- b) Menyusun pedoman, panduan, kerangka acuan kegiatan serta prosedur terkait pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- c) Menyusun rencana kerja pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan sosialisasi terkait rencana kerja pengelolaan media informasi publik;
- e) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- f) Memeriksa konten yang akan ditampilkan di media informasi publik Pengadilan Agama Bangil;
- g) Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;

- h) Memberi masukan kepada pimpinan Pengadilan Agama Bangil;

3. KOORDINATOR

- a) Memastikan pelaksanaan pengelolaan media informasi publik berjalan sesuai rencana kerja yang telah disusun;
- b) Mengkoordinasikan jalannya pengelolaan media informasi publik di Pengadilan Agama Bangil;
- c) Memberi masukan dan arahan kepada pengelola media informasi;
- d) Berkoordinasi dengan bagian terkait perihal adanya masukan, kritikan, dan komplain dari masyarakat;

4. PENGELOLA WEBSITE

- a) Mengelola website Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan website Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa berita, data dan informasi untuk pemutakhiran data dan kebaruan informasi yang ditampilkan diwebsite Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan diwebsite Pengadilan Agama Bangil;
- e) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan website Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;

5. Pengelola Instagram

- a) Mengelola instagram Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan instagram Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan kebaruan informasi yang ditampilkan diinstagram Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan diinstagram Pengadilan Agama Bangil;
- e) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan instagram Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;

6. PENGELOLA TIK TOK

- a) Mengelola Tik Tok Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan Tik Tok Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan kebaruan informasi yang ditampilkan Tik Tok Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan Tik Tok Pengadilan Agama Bangil;
- e) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan Tik Tok Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;

7. PENGELOLA FACEBOOK

- a) Mengelola facebook Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan facebook Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan kebaruan informasi yang ditampilkan difacebook Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan difacebok Pengadilan Agama Bangil;
- d) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan facebook Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;

8. PENGELOLA YOUTUBE

- a) Mengelola Youtube Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan facebook Pengadilan Agama Bangil;
- c) Melakukan pengumpulan materi berupa data dan informasi untuk pemutakhiran data dan kebaruan informasi yang ditampilkan di Youtube Pengadilan Agama Bangil;
- d) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di Youtube Pengadilan Agama Bangil;

- e) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan Youtube Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;

9. PENGELOLA PODCAST

- a) Mengelola Podcast Pengadilan Agama Bangil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merancang pembaharuan tampilan Podcast Pengadilan Agama Bangil;
- c) Menentukan siapa pembawa materi
- d) Melakukan pengumpulan materi sebagai bahan untuk podcast sebagai informasi yang ditampilkan di Podcast Pengadilan Agama Bangil;
- e) Melakukan editing terhadap konten yang akan ditampilkan di Podcast Pengadilan Agama Bangil;
- f) Memberi masukan dan upaya perbaikan untuk perkembangan pengelolaan Podcast Pengadilan Agama Bangil secara berkesinambungan;



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 13 Februari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK *liu*